

BAB III

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DENGAN MELAKUKAN PEMBAKARAN SECARA MASSAL ATAS PENCURI SAPI

A. Profil Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan nama bahwa, daerah tersebut merupakan desa Karang Gayam yang terletak di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Mengenai tempat berpijaknya desa tersebut berada pada kepulauan Madura yang di dalamnya memiliki masyarakat yang berkarakter berbeda dengan masyarakat lainnya. Namun, melihat karakter secara keseluruhan, masyarakat desa Karang Gayam juga memiliki kesamaan filosofis dengan desa-desa lain yang berada di pulau Madura yaitu *“angoan pote tolang katembeng pote matah”* (lebih baik mati daripada menanggung malu). Maksud dari falsafah tersebut bukan berarti masyarakat Madura khususnya desa Karang Gayam berpotensi konflik atau tingkat kejahatannya lebih tinggi daripada daerah lain, melainkan masyarakat lebih mengedepankan upaya menjaga kehormatan demi terselenggaranya desa makmur dan bermartabat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Madura khususnya desa Karang Gayam memiliki etos kerja yang luar biasa, sebab berdasarkan petuah masyarakat setempat berdalih *“je’ gung-tanggung delem ghulinah odhi’* (jangan tanggung mengambil sikap). Bukan berarti mengambil sikap dengan sewenang-wenang melainkan disesuaikan dengan aturan atau norma setempat, guna

menjaga diri dan harkat martabat pribadi umumnya untuk masyarakat desa Karang Gayam.

Sejatinya desa tersebut sangat memelihara kearifan lokal, dasar ini juga dikuatkan dengan pengetahuan agama sebagai dasar petunjuk berkehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Terbukti secara keseluruhan hampir setiap Kecamatan di pulau Madura terdapat pondok pesantren sebagai wadah pendidikan masyarakat. Namun tidak begitu pula mengenyampingkan atau tidak tahu menahuterhadap aturan atau hukum yang dibuat negara.

Mengenai norma hukum, desa Karang Gayam Kecamatan Blega KabupatenBangkalan juga mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan, pembinaan dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Letak Geografis

KabupatenBangkalan adalah sebuah Kabupaten di pulau Madura provinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat pulau Madura, berbatasan dengan laut Jawa di Utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di Selatan dan Barat. Kabupatenini terdiri dari atas 18 Kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Blega. Sedangkan desa Karang Gayam merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Blega yang secara geografisnya terletak bagian timur wilayah Bangkalan dan juga bisa disebut wilayah atau tempat perbatasan antara Kecamatan Jrengk Kabupaten Sampang.


Adapun batas wilayah desa Karang Gayam Kecamatan Blega KabupatenBangkalan adalah sebagai berikut:

1. Sebalah timur berbatasan dengan desa Bergen;
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Blega;
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Lomair;
4. Sebalah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sresesh yang secara langsung dibatasi oleh teluk Blega.

C. Keadaan Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat pada kehidupan masyarakat desa Karang Gayam Kecamatan Blega KabupatenBangkalan sama seperti yang terdapat di desa-desa lain, yaitu pemerintahan yang beriklim demokrasi. Yang di dalamnya terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasun dan pemuka masyarakat lainnya. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL I
STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA KARANG GAYAM KECAMATAN BLEGA
KABUPATEN BANGKALAN



Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang termasuk wilayah provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini secara struktur desa dikepalai oleh Kepala Desa yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga tertera struktur di bawahnya. Sejak berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintahan dan sistem pemerintahan marga atau suku dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa.

D. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Karang Gayam pada umumnya terdiri dari penduduk asli, tapi terdapat pula penduduk yang berasal dari daerah lain misalnya: ada yang berasal dari pulau Jawa dan ada yang berasal dari pulau Bali.

Berdasarkan data dokumentasi dari kantor desa jumlah penduduk desa Karang Gayam pada tahun 2017 berjumlah 1.939 jiwa, dengan jumlah kartu Keluarga sebanyak 575 kepala keluarga, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 944 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 995 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK DESA KARANG GAYAM KECAMATAN BLEGA
KABUPATEN BANGKALAN

No.	Nama Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	369	361	730
2	Dusun II	160	159	319
3	Dusun III	306	332	638
4	Dusun IV	109	143	252
Jumlah		944	995	1939

Sumber data: Kantor Desa Karang Gayam pada Selasa, 13 Juni 2017.

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

E. Keadaan Agama

Masyarakat desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan untuk hal agama merupakan tak kalah pentingnya seperti di desa-desa lainnya. Desa Karang Gayam yang secara luas merupakan bagian dari pulau Madura merupakan kepulauan yang sejak dulu penganut agama Islam. Terbukti dari hampir seriap Kecamatan pasti terdapat pesantren, mulai pesantren yang ruang lingkungannya kecil sampai pesantren yang besar. Aktivitas keagamaan di desa Karang Gayam bisa dikatakan cukup padat terbukti adanya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kultural di desa tersebut.

Dengan perkembangan zaman dan sistem yang dinamis, masyarakat Madura khususnya desa Karang Gayam dalam urusan pendidikan dapat terjadwal mulai dari pagi sampai sore. Secara spesifik jadwal pagi para peserta didik belajar dalam kelas formalitas dari pemerintah atau bahasa umumnya pelajaran umum, di siang hari jadwal tersebut berganti belajar agama sampai sore, dalam hal ini dapat dilihat adanya Madrasah Diniyah dari berbagai tempat khususnya di desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Aktivitas tersebut tidak hanya berhenti di waktu sore, melainkan juga berlanjut di malam hari. Aktivitas keagamaan ini juga ditandai setelah sholat maghrib yang dikhususkan belajar al-Quran dan lain-lain. Dengan demikian seyogyanya masyarakat desa Karang Gayam sangatlah kuat dalam agamanya yang juga tidak jauh dari nenek moyang mereka yang selalu menjunjung tinggi aqidah untuk melaksanakan ajaran atau perintah Allah Swt. yang disampaikan

oleh Rasul-Nya. Terlebih pada hari besar Islam, masyarakat desa Karang Gayam menginginkan syiar dari ajaran Islam, dan mereka tidak ingin agama yang lain lebih semarak dibandingkan orang-orang Islam khususnya di desa Karang Gayam Kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

Menurut data yang penulis himpun dan dari berbagai sumber, jumlah sarana peribadatan untuk masyarakat desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yaitu terdiri dari satu masjid dan hampir setiap rumah memiliki musholla atau surau, sehingga untuk menimba atau memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang kurang atau belum mengerti soal agama tidaklah begitu kesulitan.

F. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menurut masyarakat desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan merupakan kebutuhan yang paling utama, karena pada masyarakat setempat masih banyak yang buta huruf terutama pada orang tua. Karena dahulu sulitnya perekonomian dan sarana pendidikan yang masih kurang sehingga mereka tidak merasakan dan mengenyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar.

Pada masa sekarang masyarakat sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan terutama di desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sekarang sedang berlangsungnya program sekolah paket dari pemerintah (khusus bagi orang yang mendapatkan ijazah SD, SMP dan SMA) dan program sekolah gratis yang sudah berlangsung sekarang ini.

Sehingga adanya program tersebut para orang tua bisa terbantu dan juga mereka juga bertekad menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka bertekad walau dulunya tidak merasakan bangku sekolah, anak-anak dan cucu mereka harus maju dan berkembang terlebih dengan adanya program sekolah gratis tersebut. Mereka juga berharap untuk kedepannya khususnya masyarakat desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan tidak ada lagi yang buta huruf dan tertindas karena kebodohan yang selama ini telah dirasakan.

Walaupun desa ini sudah ramai dan sudah terlihat maju usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat masih terus dilakukan, salah satunya masih melakukan pembangunan seperti sarana dan prasarana desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Setelah dilakukan penelitian di desa Karang Gayam masih banyak anak-anak yang tidak tamat sekolah menengah atau bahkan tidak sempat untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut sarana pendidikan yang ada di desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

TABEL III
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Karang Gayam Kecamatan Blega
Kabupaten Bangkalan

No.	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK/PAUD	1	1	2
2	SD/MI	1	1	2
3	SMP/MTS	1	1	2
4	SMA/MA	1	1	2
Jumlah		4	4	8

Sumber data: Profil Kantor Desa Karang Gaya. Kamis, 29 Mei 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Karang Gayam telah cukup memadai, dimulai dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Namun demikian menurut keterangan aparat desa sarana pendidikan telah tersedia dengan lengkap, tapi masih juga terdapat anggota masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan.

G. Faktor-Faktor Tindakan Main Hakim Sendiri

Penyebab terjadinya main hakim sendiri menurut salah satu tokoh desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:¹

1. Spontan

Tindakan spontan merupakan tindakan di mana masyarakat saat itu merasa kaget dan terpancing untuk melakukan perbuatan penghakiman sendiri sebab dikhawatirkan pencuri sapi tersebut lekas melarikan diri. Tindakan spontan ini memang wajar adanya, namun bila keawajaran ini dikaitkan terdapat pembakaran massal terhadap pencuri sapi tersebut, tentunya memang melawan hukum berdasarkan norma hukum, agama dan sosial.

2. Ikut-ikutan

Tindakan ikut-ikutan ini merupakan faktor aksi dari sebab psikologi massa, di mana masyarakat langsung mengklaim bahwa yang dikerumuni massal tersebut merupakan tersangka, tidak peduli ada yang telah dilakukan tersangka tersebut apakah melakukan pencurian atau pelanggaran

¹ Wawancara dengan Suja'i, beliau salah satu tokoh, juga sebagai BPD Karang Gayam, Senin, 29 Mei 2017, pukul, 13.05 WIB.

lainnya. Tindakan ikut-ikutan ini hanya berdasarkan persepsi belaka yang tidak metelaah apa yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya, sehingga alasan ikutsertanya dalam pembakaran atas pencuri sapi tersebut tidak bisa melarikan diri dan dapat dihakimi oleh masyarakat langsung.

Selanjutnya menurut Kepala Polisi Sektor Blega bapak AKP Hartanta bahwa:²

“Terjadinya main hakim sendiri sebab rendahnya pemahaman hukum sehingga mudah terprovokasi atau bahasa lainnya ikut-ikutan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.”

3. Tindakan Pencurian Meresahkan Masyarakat

Tidak ada alasan yang lebih penting daripada alasan lain kecuali atas dasar resahnya masyarakat atas tindakan pencurian. Terlebih pencurian sapi, di mana sapi merupakan salah satu instrumen mata pencaharian bagi masyarakat petani. Seyogyanya, ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi pencurian di desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sehingga cukup jelas atas dasar keresahan ini masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan faktapun juga mempengaruhi keadaan masyarakat akibat tidak aparat penegak hukum yang kurang bisa bertindak sehingga keadaan desa sudah tidak aman. Berikut ini merupakan sebab keresahan masyarakat:

a. Faktor Internal

1) Faktor Ketidakpercayaan pada Aparat Penegak Hukum

²Wawancara, AKP Hartanta Kepala Polisi Sektor Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Jumat, 26 Mei 2017.

Menurut Alimin S.Pdyang merupakan sekretaris desa bawa, faktor masyarakat lebih mengedepankan untuk menghakimi sendiri sebab sudah tidak ada kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang juga diasumsikan lambat melakukan sikap tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Penegakan hukum saat ini kurang memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat terakhir untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberi keadilan yang sebenarnya. Banyak pelaku kejahatan yang bebas dari jeratan hukum. Akhirnya rasa hormat terhadap lembaga penegak hukum nyaris tidak lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih menciptakan hukum sendiri dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.³

2) Faktor Emosi dan Sakit Hati pada Pelaku Tindak Pidana

Mengenai watak dan karakter masyarakat desa Karang Gayam dapat disebut sebagai masyarakat emosional. Dapat pula diwajarkan sebab tidak jauh dari falsafah Madura itu sendiri yaitu *“angoan pote tolang katembeng pote mata”* falsafah ini sangat mampu mempengaruhi karakter masyarakat itu sendiri. Ketika Masyarakat dihadapkan dengan harkat dan martabat atau perbuatan

³Wawancara dengan Alimin selaku Sekretaris Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Senin 29 Mei 2017, pukul, 15.42 WIB.

yang bertentangan dengan norma, maka akan dengan mudah emosi masyarakat tersulut. Maraknya tindakan pidana lebih khususnya pencurian sapi di desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan bahwa, pelaku tindak pidana adalah musuh bersama sebab akan mengancam keamanan desa.

3) Upaya Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana (Pencurian Sapi)

Berdasarkan wawancara dari salah satu perangkat desa, alasan masyarakat melakukan tindakan menghakimi sendiri atas pelaku tindak pidana agar pelaku tersebut jera dan calon pelaku lain akan menjadi takut ketika melakukan hal yang sifatnya melanggar atau bertindak jahat di desa Karang Gayam Kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Hal itu cukup beralasan, mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian sapi cukup tinggi. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif. Terbukti setelah ada yang melakukan tindak pidana terlihat hampir sudah tidak ada lagi yang melakukan aksi pidana itu. Namun, tidak menutup kemungkinan akan bersih total tidak ada yang bertindak kejahatan, sebab bila kembali pada prinsip atau filosofi manusia layaknya seperti serigala makan sesamanya dan terus akan ada konflik sesuai dengan kepentingan yang diperjuangkan.⁴

⁴Wawancara dengan warga desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, Selasa, 30 Mei 2017, pukul, 07.45 WIB.

4) Faktor Rendahnya Pendidikan

Bahwa peran pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi orang atau masyarakat demi membentuk watak seseorang. Basic bidang atau disiplin keilmuan dapat membawa pola pikir seseorang agar dapat mempertimbangkan suatu keadaan dengan bijak, baik dapat dipertimbangkan dengan agama, sosial, hukum dan segala macam disiplin keilmuan. Namun bila sebaliknya lemah dalam pendidikan ilmu pengetahuan dapat diindekasikan akan mudah terprovokasi oleh lingkungan yang tidak baik.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor yang berasal dari internal dalam sikap main hakim sendiri, terjadinya main hakim sendiri juga berasal dari faktor eksternal yang mana dapat diklasifikasi sebagaimana berikut:

1) Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum

Maraknya aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan (pencuri sapi) yang diserahkan pada kepolisian, masyarakat beranggapan bahwa proses hukum menyikapi pelaku tersebut dianggap lamban. Atau bahkan melalui proses tersebut malah disalah gunakan oleh aparat itu sendiri sehingga para tersangka juga akan mudah keluar atau dibebaskan dari tahanan tersebut dengan dilalui hal-hal yang tidak prosedural.

Faktor ini yang kemudian oleh masyarakat dianggap bahwa aparat penegak hukum sudah tidak profesional dalam menangani

kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat. Seakan dalam beberapa kasus tindak pidana tidak diproses atau diselesaikan, sehingga masyarakat harus turun tangan untuk menciptakan keamanan sendiri dari pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

Faktor ini juga dikuatkan oleh Donal Black (*The Behavior of law*) bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering diamankan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu atau massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hahikatnya merupakan wujud pengendalian sosial bagi masyarakat.⁵

2) Krisis Tokoh

Krisis tokoh yang dimaksud ini adalah sebuah kondisi daerah dimana masyarakat tidak memiliki tauladan atau patron dalam bersikap atau beretika. Sederhana bahwa, masyarakat tidak memiliki rasa ibah dalam diri sendiri dalam tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian bagaimanapun keadaan suatu masyarakat bila tidak ada yang dituakan (tokoh) maka potensi keadaan konflik masyarakat akan lebih besar.

⁵Cerin Carolina *Penegakan Hukum di Indonesia*<http://www.library.ohiou.edu./indopubs/penegakan-hukum2000/06/25/0070.html> diakses Jumat, 26 Mei 2017.

Peranan hukum positif dalam rangka menangani berbagai masalah dalam masyarakat termasuk tindakan main hakim sendiri, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu:⁶

1. Kualitas perundang-undangan;
2. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat;
3. Kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia;
4. Rendahnya pengetahuan tentang hukum, sehingga menimbulkan kesan yang tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malpraktek dibidang penegakan hukum;
5. Mekanisme penegakan hukum yang pramatis, sehingga tidak jarang menimbulkan disparatis penegak hukum dalam kasus yang sama, atau kurang lebih sama;
6. Budaya hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) masih belum terpadu, sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.

Pengendalian sosial di dalam masyarakat merupakan solusi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Menurut Soerjono Soekanto pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku atau bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial

⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), 17.

yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang menyimpang atau membangkang.⁷

Secara rinci beberapa perilaku anggota masyarakat berperilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:⁸

1. Karena Kaidah-kaidah yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau kaidah yang tidak memenuhi kebutuhan dasar;
2. Karena kaidah yang kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan;
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang oleh masyarakat;
4. Dan karena tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat.

Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, sistem mendidik yang dimaksud agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma, tujuannya untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan dengan norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu.⁹

Solusi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri adalah dengan melakukan tindakan preventif, yaitu upaya mencegah yang dilakukan sebelum

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 89.

⁸Ibid., 91.

⁹Ibid., 92.

terjadinya peristiwa dalam hal penanggulangan kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi;
2. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa, kekerasan bukan cara terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri dapat dipidana;
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian dapat diajak kerja sama.¹⁰

Main hakim sendiri apaun alasannya perbuatan tersebut tindak kekerasan yang tidak dibenarkan, Undang-undang untuktindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kejahatan (pencuri sapi). Karena pelaku kejahatan tetap mempunyai hak-hak sebagaiwarga yang tinggal di negara yang menjunjung tinggi hukum. sebagai solusi untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri, antara lain:¹¹

1. Melakukan pendidikan hukum ke berbagai lapisan masyarakat tentang konsekuensi yuridisnya, jika masyarakat melakukam tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan;

¹⁰<http://eprints.walisongo.ac.id/1411//main-hakim-masyarakat0087754//.html> diakses pada, 26 Mei 2017.

¹¹<http://buktifirmansyah.wordpress.com/2010/10/04/tc//.html>, diakses pada, 26 Mei 2017.

2. Negara selaku aktor yang memonitoring terhadap penegakan hukum seyogyanya menindak lanjuti secara tegas aparat penegak hukum yang jelas-jelas melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya ketidakpercayaan warga terhadap penegak hukum;
3. Dan menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana.

